



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6439

KEUANGAN OJK. Strategi Anti *Fraud*. Bank Umum.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 246)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 /POJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Semakin kompleks kegiatan usaha Bank sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi Bank. Kegiatan usaha Bank dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Mempertimbangkan terungkapnya beberapa kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan Bank dan/atau nasabah maka perlu dukungan yang memadai untuk mengungkap kejadian *Fraud* dan tindakan yang diambil untuk menangani *Fraud* harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Untuk meminimalisasi terjadinya *Fraud* diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian intern Bank, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank. Selanjutnya, mengingat kejadian *Fraud* berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank namun tingkat pengembalian kerugian masih rendah maka tindakan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern berupa penerapan strategi anti *Fraud* oleh Bank sangat diperlukan.

Selain itu, untuk meningkatkan akurasi data serta percepatan penyampaian pelaporan terkait penerapan strategi anti *Fraud* di Bank, dipandang perlu untuk menyempurnakan format serta tata cara penyampaian laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk format laporan penerapan strategi anti *Fraud*, sehingga dapat memberikan nilai tambah antara lain pengetahuan yang lebih baik mengenai perkembangan *Fraud* yang

terjadi di industri perbankan, kesiapan industri perbankan dalam menangani *Fraud* intern dan ekstern, serta penilaian efektivitas strategi anti *Fraud* yang diterapkan oleh industri perbankan.

Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud* perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud tindak pidana perbankan yaitu sebagaimana tercakup dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan dan perbankan syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis Bank yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan *Fraud*.

Huruf b

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, pemeriksaan dadakan, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi *Fraud*.

Huruf c

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi mencakup langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

Huruf d

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut mencakup langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud*, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan manajemen risiko berupa kebijakan dan prosedur pengendalian *Fraud* yang disusun oleh Bank perlu mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*. Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan tingkat risiko terjadinya *Fraud* pada Bank.

Pasal 6

Penerapan strategi anti *Fraud* dilakukan antara lain dengan cara menumbuhkan kesadaran atas risiko serta kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank dan penandatanganan pakta integritas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan strategi anti *Fraud* dapat dirangkap oleh unit kerja atau fungsi lain yang tidak menangani operasional, keuangan, dan akuntansi sehingga Bank tidak perlu membentuk unit kerja atau fungsi baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau perbankan syariah, antara lain terkait dengan operasional, manajemen risiko, kepatuhan, dan/atau audit Bank.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan *Fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, antara lain akumulasi dari beberapa kejadian *Fraud* yang saling berhubungan yang dapat berupa modus, pelaku, dan waktu kejadian yang sama dengan lokasi kejadian *Fraud* yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Contoh:

Laporan penerapan strategi anti *Fraud* untuk posisi akhir bulan Juni 2020 disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli 2020.

Huruf b

Bank mengetahui terjadinya *Fraud* setelah terdapat bukti awal yang diyakini sebagai kejadian *Fraud* dan diketahui oleh direktur utama.

Contoh:

Fraud berdampak signifikan terjadi pada tanggal 3 Agustus 2020 namun diketahui oleh Bank pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 maka Bank menyampaikan laporan *Fraud* berdampak signifikan paling lambat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara luring yaitu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dalam bentuk compact disc atau flashdisk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, banjir, dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dinyatakan atau diterangkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Kewajiban Bank untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar Bank memberitahukan pada kesempatan pertama apabila situasi dan kondisi telah memungkinkan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koreksi yang merupakan pengkinian yaitu koreksi terhadap kejadian *Fraud* yang telah dilaporkan pada laporan sebelumnya.

Contoh:

Bank “X” menyampaikan laporan penerapan strategi anti *Fraud* posisi akhir bulan Juni 2020 pada tanggal 5 Juli 2020 yang memuat kejadian *Fraud* dengan pelaku ekstern, namun belum mengisi field “Jenis Identitas”, “Nomor Identitas”, dan “Jumlah Kerugian (*Recovery*)”. Pada tanggal 20 Juli 2020 Bank “X” menyampaikan koreksi laporan dimaksud yang telah dilengkapi dengan data dan informasi “Jenis Identitas”, “Nomor Identitas”, dan “Jumlah Kerugian (*Recovery*)”.

Atas koreksi ini meskipun disampaikan melampaui batas waktu pelaporan tanggal 15 Juli 2020 namun Bank “X” tidak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda karena kejadian *Fraud* telah dilaporkan pada

tanggal 5 Juli 2020 sehingga koreksi dikategorikan sebagai pengkinian.

Huruf b

Contoh:

Bank “X” melaporkan kejadian *Fraud* yang terjadi pada kantor pusat dan baru diketahui oleh Bank pada tanggal 22 Juni 2020 dalam laporan *Fraud* berdampak signifikan pada tanggal 25 Juni 2020. Kejadian *Fraud* berdampak signifikan tersebut juga disampaikan dalam laporan penerapan strategi anti *Fraud* posisi akhir bulan Juni 2020.

Berdasarkan temuan Pengawas Bank pada tanggal 20 Juli 2020, diketahui bahwa kejadian *Fraud* berdampak signifikan selain terjadi pada kantor pusat juga terjadi pada kantor cabang dan telah diketahui oleh Bank “X” pada tanggal 22 Juni 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank “X” diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan koreksi pada laporan *Fraud* berdampak signifikan serta Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda.

Selain menyampaikan koreksi laporan *Fraud* berdampak signifikan, Bank juga menyampaikan koreksi terhadap laporan penerapan strategi anti *Fraud* posisi akhir bulan Juni 2020.

Atas koreksi terhadap laporan penerapan strategi anti *Fraud* posisi akhir bulan Juni 2020 tersebut, Bank “X” dikecualikan dari sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda karena Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda atas koreksi pada laporan *Fraud* berdampak signifikan.

Pasal 20

Peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pertanggungjawaban Bank tidak menghilangkan hak Bank untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku *Fraud*.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.